
LAPORAN TENGAH TAHUN
PENYEBARLUASAN HASIL STANDAR
INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR




Almira Primasari

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR
KECAMATAN GRATI, KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR
2023

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Aktivitas : Penyebarluasan Hasil Standar Instrumen Ruminansia Besar
2. Unit Kerja : Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan/Loka Pengujian Standar Instrumen (LPSI) Ruminansia Besar
3. Alamat Unit Kerja : Jln. Pahlawan No. 2 Grati Pasuruan Jawa Timur 67184
4. Sumber Dana : APBN TA 2023
5. Status Kegiatan (L/B) : -
6. Penanggung Jawab :
- a. Nama : Almira Primasari
- b. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I/IIIb
- c. Jabatan Fungsional : Analis Standardisasi
7. Lokasi : Jawa Timur
8. Agroekosistem : Jawa Timur
9. Tahun Mulai : 2023
10. Tahun Selesai : 2023
11. Keluaran Tahunan :
- a. 2023 : • Penyebarluasan hasil standardisasi instrumen ruminansia besar kepada 100 orang peternak
12. Keluaran Jangka Panjang : • Penyebarluasan hasil standardisasi instrumen ruminansia besar kepada 100 orang peternak
13. Biaya : Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

Koordinator Program:



PRITHA KANTANA, S.Pt., M.Si.
NIP. 19820424 201503 2 003

Penanggung Jawab Aktivitas:



ALMIRA PRIMASARI, S.Pt., M.Si.
NIP. 19880917 201902 2 001

Menyetujui:
Kuasa Pengguna Anggaran



d **l.**
NIP. 19770429 200604 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tengah Tahun kegiatan Penyebarluasan Hasil Standar Instrumen Ruminansia Besar tahun anggaran 2023 selesai disusun.

Loka Pengujian Standar Instrumen (LPSI) Ruminansia Besar adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi dan Instrumen Pertanian dibawah Kementerian Pertanian yang melaksanakan pengujian standar instrumen ruminansia besar. Kegiatan penyebarluasan standardisasi merupakan proses penting dalam memperkenalkan dan mempromosikan standar di kalangan masyarakat, pelaku industri atau pihak-pihak yang terkait. Sumber dana yang digunakan untuk seluruh kegiatan tersebut berasal dari anggaran Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar tahun anggaran 2023 sebesar Rp 100.000.000,-.

Terima kasih kami ucapkan kepada tim kegiatan serta Manajemen Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar yang telah mendukung kelancaran kegiatan maupun penyusunan laporan tengah tahun ini. Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan berupa saran sebagai perbaikan demi penyempurnaan kegiatan dan laporan selanjutnya.

Grati, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.i
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.i
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
RINGKASAN	Error! Bookmark not defined.ii
SUMMARY.....	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Pertimbangan.....	2
1.3 Tujuan dan Sasaran	3
1.3.1 Tujuan Tahunan.....	3
1.3.2 Tujuan Jangka Panjang.....	3
1.4 Keluaran	4
1.4.1 Keluaran Tahunan	4
1.4.2 Keluaran Jangka Panjang	4
1.5 Manfaat, Lokasi dan Dampak	4
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
III. PROSEDUR KERJA.....	10
3.1 Pendekatan (Kerangka Pemikiran).....	10
3.2 Ruang Lingkup Aktivitas	10
3.3 Prosedur Pelaksanaan	10
3.3.1 Persiapan	10
3.3.2 Pelaksanaan	10
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN SEMENTARA	Error! Bookmark not defined.
V. KESIMPULAN SEMENTARA.....	Error! Bookmark not defined.
VI. DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Dokumentasi Kegiatan	15
----------------------------	----

RINGKASAN

Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen ruminansia besar termasuk di dalam salah satu tugas, pokok dan fungsi LPSI Ruminansia Besar. Penyebarluasan standardisasi merupakan proses penting dalam memperkenalkan dan mempromosikan standar di kalangan masyarakat, pelaku industri atau pihak-pihak yang terkait. Penerapan standar instrumen pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produk, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup. Suatu usaha peternakan terutama ternak ruminansia besar yang tangguh dalam arti sebagai suatu industri peternakan yang mempunyai daya saing yang tinggi dan mampu secara mandiri terus tumbuh berkembang di era persaingan dalam ekonomi pasar yang global bukan lagi hanya impian tetapi harus diwujudkan. Untuk itu, maka dibutuhkan partisipasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat peternak dan *stakeholders* terkait. Telah dilakukan koordinasi dan inisiasi kegiatan dengan stakeholder terkait serta survei lapang untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis penyebarluasan hasil standar instrumen ruminansia besar. Konsultasi dan diskusi rencana kegiatan juga dilakukan dengan tim Badan Standardisasi Nasional di Kantor Layanan Teknis BSN Surabaya, Jawa Timur.

Kata kunci : Kualitas, Mutu, Penyebarluasan, Ruminansia Besar, Standardisasi.

SUMMARY

Dissemination of standardization is an important process in introducing and promoting standards among the public, industry players or related parties. The application of agricultural instrument standards is intended to increase product competitiveness, protect consumers, business actors, workers and the community, especially in the fields of safety, security, health and the environment. A livestock business, especially large ruminants that is resilient in the sense of being a livestock industry that has high competitiveness and is able to independently continue to grow and develop in an era of competition in a global market economy is no longer just a dream but must be realized. For this reason, participation and cooperation between the government, the livestock community and related stakeholders are needed. Coordination and initiation of activities have been carried out with relevant stakeholders as well as field surveys for the implementation of technical guidance activities for disseminating the results of large ruminant instrument standards. Consultations and discussions on activity plans were also carried out with the National Standardization Body team at the BSN Technical Service Office in Surabaya, East Java.

Keywords : Dissemination, Quality, Large Ruminant, Standardization

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi Badan Litbang Pertanian menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) setelah terbitnya Perpres 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian pada akhirnya membawa Unit Pelaksana Teknis (UPT) pendukungnya juga bertransformasi dengan tugas dan fungsi baru. BSIP merupakan badan baru yang berfokus pada koordinasi, perumusan, pengembangan, penerapan standar serta penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang pertanian. Salah satu tupoksinya adalah melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan fasilitasi penerapan standar instrumen di bidang pertanian.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah BSIP telah terbit dan tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BSIP Kementan. Dari Permentan tersebut diuraikan UPT yang semula Balitbang Pertanian mulai berganti nama sesuai dengan tupoksi baru yang diemban oleh BSIP yakni sebagai lembaga yang sebelumnya berfokus pada penelitian dan pengembangan pertanian menjadi standardisasi instrumen pertanian. Salah satunya Loka Penelitian Sapi Potong menjadi Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar.

Dasar Hukum Tugas Fungsi LPSI Ruminansia Besar berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, diantaranya mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pengujian standar instrumen ruminansia besar;
- b. pelaksanaan pengujian standar instrumen ruminansia besar;
- c. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi ruminansia besar;
- d. pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen ruminansia besar;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen ruminansia besar;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen ruminansia besar; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga LPSI Ruminansia Besar
- h. Melaksanakan sistem jaminan mutu berdasarkan sistem mutu berstandar internasional (ISO 17025).

Berdasarkan peraturan tersebut, guna mendukung tugas, pokok dan fungsi sehingga berjalan lancar, maka diperlukan pemahaman bersama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang peternakan khususnya ruminansia besar dengan harapan dapat menumbuhkan komitmen kuat dalam implementasinya saat ini dan di masa datang. Penyebarluasan standardisasi merupakan proses penting dalam memperkenalkan dan mempromosikan standar di kalangan masyarakat, pelaku industri atau pihak-pihak yang terkait.

Oleh karena itu, penyebarluasan standardisasi di bidang peternakan atau pemasyarakatan manfaat serta keuntungan yang didapat dari standardisasi perlu terus dilakukan dalam bentuk sosialisasi yang disesuaikan dengan minat peternak, salah satunya adalah melalui kegiatan-kegiatan di kelompok ternak. Bentuk kegiatan tersebut tidak hanya sekedar mensosialisasikan kegiatan serta kebijakan institusi namun dapat juga berinteraksi langsung dengan peternak melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan keterikatan antara peternak atau masyarakat dengan institusi terkait seperti LPSI Ruminansia Besar serta Dinas Peternakan setempat.

1.2 Dasar Pertimbangan

Industri peternakan sebagai suatu kegiatan agribisnis mempunyai cakupan yang sangat luas. Rantai kegiatan tidak terbatas pada kegiatan produksi di hulu tetapi juga sampai kegiatan bisnis di hilir dan semua kegiatan bisnis pendukungnya. Akan tetapi, budi daya ternak ruminansia besar di Indonesia sebagian besar masih merupakan usaha sampingan yang dilaksanakan oleh peternakan rakyat yang masih perlu ditingkatkan pengetahuannya. Banyak peternak atau kelompok ternak masih melakukan pola budi daya tanpa adanya target produksi yang jelas serta belum menerapkan standar pembibitan atau budidaya ternak sesuai peraturan dan

persyaratan yang berlaku agar produk yang dihasilkan memenuhi standar dan mutu ternak yang baik.

Sementara itu, di sisi lain produk dan praktik budidaya peternakan akan menghadapi persaingan yang sangat ketat di era globalisasi ini, sehingga produk dan budidaya ternak juga dituntut untuk memproduksi komoditas peternakan yang bermutu tinggi, terjamin, aman, efisien, ramah lingkungan, tidak menimbulkan dampak sosial, dan dapat dirunut kembali (*traceable*) asal-usul proses yang dilalui sebelum diperdagangkan dan digunakan.

Penerapan standar instrumen pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produk, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup. Sehingga suatu industri peternakan terutama ternak ruminansia besar yang tangguh dalam arti sebagai suatu industri peternakan yang mempunyai daya saing yang tinggi dan mampu secara mandiri terus tumbuh berkembang di era persaingan dalam ekonomi pasar yang global bukan lagi hanya impian tetapi harus diwujudkan. Untuk itu, maka dibutuhkan partisipasi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat peternak dan *stakeholders* terkait.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Tahunan

1. Penyebarluasan standar bidang peternakan khususnya ruminansia besar;
2. Pemahaman standar dan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi instrumen ruminansia besar;
3. Menjaring umpan balik *stakeholders* untuk memberi masukan kepada Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui LPSI Ruminansia Besar terhadap standar yang sudah diterapkan;
4. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan standar.

Tujuan Jangka Panjang

Penerapan standardisasi bidang peternakan khususnya ruminansia besar oleh *stakeholders* yang terkait untuk menjamin kualitas produk yang dihasilkan sesuai standar yang berlaku.

Sasaran

1. Penerapan standardisasi bidang peternakan khususnya ruminansia besar oleh *stakeholders* yang terkait;
2. Menjamin kualitas produk yang dihasilkan sesuai standar yang berlaku;
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional;
4. Meningkatkan daya saing produk peternakan khususnya ternak ruminansia besar.

1.4 Keluaran

Keluaran Tahunan

Hasil standardisasi instrumen ruminansia besar yang tersebarluaskan

Keluaran Jangka Panjang

1. Masukan terhadap standar yang telah dan akan diterapkan;
2. Identifikasi kebutuhan pengembangan standar.

1.5 Manfaat, Lokasi dan Dampak

Penyebarluasan standar di bidang peternakan khususnya ruminansia besar ke peternak, diperkirakan akan bermanfaat meningkatkan pemahaman peternak mengenai standardisasi instrumen ruminansia besar dan penerapannya dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, juga sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dengan mengadopsi standar yang berlaku, serta terjalin kolaborasi dengan pihak lain dalam pelaksanaannya. Kegiatan akan dilakukan di wilayah Jawa Timur yaitu di Kab. Situbondo dan Kab. Pamekasan, Madura. Penentuan lokasi spesifik berdasarkan saran dan masukan dari Dinas Peternakan setempat. Dipahaminya standar dan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi oleh para pembina dan pengawas mutu, produsen, konsumen, serta para pemangku kepentingan yang ada di daerah juga berdampak pada produk peternakan yang dihasilkan di tingkat pelaku usaha atau peternak dapat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga peternak memiliki daya saing di pasar domestik dan global yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan peternak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi standar dan standardisasi yang digunakan BSN (Badan Standardisasi Nasional) diacu dari PP No. 102 Tahun 2000 yaitu standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan. Standar pada dasarnya merupakan sebuah dokumen yang berisikan persyaratan tertentu yang disusun berdasarkan konsensus oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan disetujui oleh suatu lembaga yang telah diakui bersama.

Tujuan standardisasi berdasarkan buku "The aims and principles of Standardization" yang diterbitkan oleh ISO dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Kesesuaian untuk penggunaan tertentu (fitness for purpose)

Kemampuan proses, produk atau jasa untuk memenuhi kegunaan yang ditetapkan dalam kondisi spesifik tertentu. Setiap proses, produk atau jasa dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Standar berguna untuk mengidentifikasi parameter optimum bagi kinerja suatu proses, produk atau jasa dan metode untuk evaluasi pemenuhan persyaratan terkait. Standar dapat pula mempersyaratkan kondisi penggunaan proses, produk atau jasa, untuk mencegah terjadinya kegagalan proses, produk atau jasa akibat pemakaian yang tidak tepat oleh pengguna atau akibat tidak dipenuhinya persyaratan mutu proses, produk atau jasa.

- Mampu tukar (interchangeability)

Kesesuaian bahwa suatu produk, proses atau jasa dapat digunakan untuk mengganti dan memenuhi persyaratan relevan disebut mampu tukar. Melalui penetapan standar proses, produk atau jasa dapat saling dipertukarkan. Contoh: bilah pisau cukur (silet) dari merek berbeda dapat digunakan di alat cukur yang sama.

Pengendalian keanekaragaman (variety reduction)

Salah satu tujuan pengendalian keaneka ragaman adalah untuk menentukan jumlah ukuran optimum, grade, komposisi, "rating", dan cara kerja (practices) untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jumlah ragam yang berlebihan akan menyulitkan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan keinginannya serta dari segi produsen akan meningkatkan biaya produksi. Contoh: standar ukuran kertas (seri A).

- Kompatibilitas (compatibility)

Tujuan dari kompatibilitas adalah kesesuaian proses, produk atau jasa untuk digunakan secara bersamaan dengan kondisi spesifik untuk memenuhi persyaratan relevan, tanpa menimbulkan interaksi yang tidak diinginkan. Contoh: pemrosesan data elektronik, informasi harus dalam bentuk kode untuk penyimpanan, transmisi dan retrieval dalam bentuk pulsa elektronik. Agar kode tadi pada setiap saat dikenali oleh berbagai jenis piranti, kode harus distandardisasi. Standardisasi di bidang ini mendukung usaha untuk memperoleh kompatibilitas antara berbagai piranti atau sub sistem dan membuka peluang untuk ekspansi fitur dan pertukaran informasi antar berbagai sistem.

- Meningkatkan pemberdayaan sumber daya

Pencapaian ekonomi menyeluruh secara maksimum dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya seperti material, modal dan optimasi pemberdayaan manusia merupakan tujuan penting dari standardisasi. Di unit manufaktur misalnya, aspek standardisasi material, komponen dan metode produksi dimanfaatkan untuk mengurangi pemborosan dan memungkinkan penerapan produksi dengan cara yang lebih baik. Sebagai contoh: konstruksi bangunan sipil, pencampuran adukan (semen: pasir: air sesuai standar) dilakukan dengan perbandingan yang benar, begitu pula pemakaian besi beton untuk beton bertulang sehingga mencapai kekuatan yang dipersyaratkan sesuai rekomendasi standar dan pedoman bangunan.

Komunikasi dan pemahaman yang lebih baik

Salah satu fungsi penting dari standar adalah untuk memperlancar komunikasi antara produsen dan pemakai/konsumen dengan memspesifikasi subjek yang ada dan memberikan kepercayaan bahwa produk yang dipesan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam standar. Dalam standar nasional atau internasional telah ditetapkan berbagai lambang dan dengan demikian kesimpangsiuran akibat perbedaan bahasa

dapat ditiadakan, setidaknya dikurangi. Contohnya dalam standar lambing misal tanda lalu lintas, huruf V (volt) untuk tegangan, huruf A: ampere untuk kuat arus, lambang $\geq X$; yang berarti besar dari X atau sama dengan X, warna lampu lalu lintas: merah berarti berhenti dan berbahaya, kuning berarti berhati-hati dan hijau berarti silahkan jalan dan masih banyak contoh-contoh lain di sekitar kita.

- Menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan

Standardisasi produk untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi pemakainya. Contoh: sabuk pengaman, helm, sarung tangan karet; penetapan batas keamanan penggunaan bahan zat warna atau bahan pengawet dalam pangan, penetapan persyaratan isolasi listrik pada peralatan listrik rumah tangga, desain seterika listrik harus sedemikian rupa sehingga pengguna bebas dari kejutan listrik dan sebagainya.

- Pelestarian lingkungan

Pelestarian lingkungan kini merupakan tujuan penting standardisasi dengan fokus pada perlindungan alam dari kerusakan yang mungkin timbul. Contohnya yaitu pencemaran akibat produksi oleh industri, penggunaan material yang sulit mengalami pelapukan misalnya plastik, pengaturan mengenai gas emisi kendaraan bermotor dan sebagainya. Pelestarian lingkungan hidup umumnya ditetapkan dalam aturan, regulasi dan peraturan atau persyaratan tertentu. Menjamin kepentingan konsumen dan masyarakat Konsumen kini sangat kritis terhadap masalah keawetan, kehandalan, konsumsi energi, ketahanan terhadap bahaya kebakaran dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini dipersyaratkan dalam suatu standar dan informasi mengenai hal ini dapat dicantumkan pada label dan merupakan hasil pengujian suatu laboratorium yang telah diakreditasi.

- Mengurangi hambatan perdagangan

Dalam masa globalisasi ini masyarakat internasional berusaha keras untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dilakukan oleh negara tertentu untuk membatasi akses pasar terhadap masuknya produk negara lain misalnya dengan menetapkan bea masuk atau menetapkan standar secara sepihak. Standar mencegah adanya hambatan perdagangan non-tarif melalui harmonisasi persyaratan (standar yang sama setidaknya setara dan membatasi standar yang berbeda), sedemikian sehingga memungkinkan terjadi kompetisi sehat. Pembeli atau konsumen yakin bahwa

level mutu suatu produk, proses atau jasa yang telah diproduksi atau tersedia sesuai dengan standar yang diakui (BSN, 2009).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor:58/Permentan/OT.140/8/2007 Tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian, standardisasi bidang pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur mutu produk dan/atau jasa didalam perdagangan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan.

Sistem Standardisasi Nasional di bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Sistem Standardisasi Pertanian (SSP) adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional di bidang pertanian, yang meliputi penelitian dan pengembangan standardisasi, perumusan standar, penetapan standar, pemberlakuan standar, penerapan standar, persiapan akreditasi, verifikasi, sertifikasi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan, serta pendidikan dan pelatihan standardisasi. Standardisasi bidang pertanian adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar di bidang pertanian, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.

Standar bidang pertanian adalah Standar Nasional Indonesia atau Persyaratan Teknis Minimal. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disebut PTM adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tatacara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau pertimbangan ekonomis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman,

perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian (Permentan RI 58/2007).

III. PROSEDUR KERJA

1. Pendekatan (Kerangka Pemikiran)

Kegiatan ini dilakukan dengan menyebarluaskan hasil standardisasi instrumen ruminansia besar meliputi standar yang telah diterbitkan dan penerapannya di peternak serta dirintis terjalannya kolaborasi dengan pihak terkait lainnya. Standar yang disebarluaskan mencakup bidang manajemen budi daya, pakan dan reproduksi ternak ruminansia besar.

2. Ruang Lingkup Aktivitas

Model penyebarluasan hasil standardisasi yang akan dilakukan, yaitu : Penyebarluasan hasil standardisasi instrumen ruminansia besar ke Kelompok Tani Ternak (KTT); kegiatan lebih berbentuk Bimbingan Teknis/sosialisasi; lokasi di Kab.Situbondo dan Kab.Pamekasan-Madura, Jawa Timur.

3. Prosedur Pelaksanaan

3.1 Persiapan

Persiapan yang dilakukan meliputi persiapan bahan standar yang siap disebarluaskan; pembuatan dan pembahasan RKTM dan ROKTM; pembuatan bahan tayang serta persiapan teknis kegiatan meliputi seminar kit, banner, dll. serta koordinasi antar anggota tim dan dengan pihak/instansi terkait lain.

3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan hasil standardisasi instrumen ruminansia besar akan dilakukan di Kelompok Tani Ternak (KTT) berlokasi di wilayah Kab.situbondo dan Kab. Pamekasan-Madura, Jawa Timur. Pelaksanaan kegiatan berupa kegiatan sosialisasi dan atau bimbingan teknis yang bisa digunakan untuk memberikan informasi yang lebih mendalam tentang standar tertentu dan manfaatnya bagi masyarakat atau pelaku usaha budi daya ternak. Tahapan kegiatan selanjutnya yaitu dari hasil diskusi/pembahasan lebih lanjut akan diputuskan standar apa saja yang sudah siap untuk diterapkan dan dikembangkan serta dikolaborasikan untuk selanjutnya bekerjasama dengan dinas dan pihak terkait lainnya untuk mendukung penerapan standar instrumen ruminansia besar.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN SEMENTARA

Kegiatan Penyebarluasan Hasil Standar Instrumen Ruminansia Besar terealisasi mulai bulan April tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan berupa kegiatan sosialisasi dan atau bimbingan teknis yang bisa digunakan untuk memberikan informasi yang lebih mendalam tentang standar tertentu dan manfaatnya bagi masyarakat atau pelaku usaha budi daya ternak. Output kegiatan ini yaitu 100 orang peternak dari Kelompok Tani Ternak (KTT) atau pun pelaku usaha peternakan di wilayah Kab. Situbondo dan Kab. Pamekasan Madura, Jawa Timur. Mulai dari bulan April sd bulan Juni 2023 telah dilakukan beberapa persiapan kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Telah dilakukan penyusunan RKTM dan ROKTM kegiatan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Instrumen Ruminansia Besar;
2. Telah dilakukan koordinasi tim dan manajemen;
3. Telah dilakukan koordinasi tim dan penanggungjawab kegiatan;
4. Telah dilakukan pembahasan proposal dalam seminar RKTM LPSI Ruminansia Besar Tahun 2023;
5. Telah dilakukan penyusunan rencana kerja, target dan ropak kegiatan penyebarluasan hasil standar instrumen ruminansia besar;
6. Telah dilakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait.
7. Telah dilakukan penyusunan rencana kegiatan;
8. Telah dilakukan persiapan bahan sosialisasi dan penunjang kegiatan;
9. Telah dilakukan koordinasi awal kegiatan penyebaran standar serta kegiatan survei lapang di Kab. Situbondo. Kegiatan dilakukan secara diskusi bersama sekretaris dinas peternakan dan perikanan Kab. Situbondo Bp. Nur Hidayat dan telah dijelaskan mengenai perubahan tugas dan fungsi kantor setelah transformasi kelembagaan Badan Litbang Pertanian menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, tujuan kegiatan penyebarluasan standar dan target kegiatan penyebarluasan standar. Pihak dinas menyambut antusias kegiatan penyebarluasan standar yang secara teknis dilakukan melalui bimtek dan siap mendukung sepenuhnya. Hal ini sejalan dengan kegiatan dinas saat ini yang sedang mengidentifikasi potensi pakan di Situbondo. Lokasi bimtek akan didiskusikan terlebih dahulu secara internal oleh pihak dinas yang mengetahui lokasi dan latar belakang dan kesesuaian kebutuhan peternak objek bimtek.

Lokasi bimtek diproyeksikan di balai Desa dengan jumlah peternak yang hadir adalah sejumlah 40 orang peternak. Untuk pelaku usaha yang diproyeksikan siap untuk menjalankan standarisasi pada produk konsentrat hasil produksinya adalah UPTD milik Dinas yang juga memiliki ternak sendiri. Kegiatan produksi tetap berjalan dengan proses mixing 3hari sekali untuk mencukupi 13 ekor ternak sapi PO dan perahnya. Kapasitas produksi hanya 2,5 ton per bulan dan dari hasil perhitungan excel kadar protein target adalah 16 %. Telah dilakukan observasi lapang pabrik pakan milik UPTD Dinas. Rencana tindak lanjut dari kegiatan ini yaitu akan dilakukan diskusi internak oleh pihak Dinas untuk merekomendasikan lokasi bimtek dan akan dilakukan penyusunan materi bimtek oleh pihak LPSI Ruminansia Besar.

10. Telah dilakukan diskusi dan koordinasi dengan tim BSN Surabaya (Ibu Dr. Desak dan Bp. Faris) dengan hasil rekomendasi sebagai berikut: Pihak BSN Surabaya siap mensupport untuk kegiatan bimtek penyebarluasan hasil standar instrumen ruminansia besar di Situbondo dan Pamekasan yang akan dilakukan oleh LPSI Ruminansia Besar. Hal ini sangat dimungkinkan karena pada BSN Surabaya melekat fungsi pembinaan untuk pelaku usaha penerap standar, dan juga mempunyai fungsi untuk menyebarluaskan standar. Pihak BSN Surabaya juga mempunyai kepentingan dengan UPT Pabrik pakan sapi milik Dinas Peternakan Situbondo, untuk dapat membina dan mendampingi hingga menerapkan SNI produknya, bahkan jika UPT bisa dikategorikan sebagai UMKM maka pendampingan dan pelayanan sertifikasi produknya gratis atau tanpa biaya. Bahan tayang atau materi tentang penyadaran masyarakat mengenai penggunaan produk-produk yang telah terstandar dapat menggunakan bahan tayang dari BSN yang telah dikirimkan ke penjab kegiatan. Namun bila dimungkinkan maka pihak BSN sendiri yang akan mengisi bimtek untuk tema tersebut dan pihak LPSI Ruminansia Besar dapat untuk mengirimkan surat resmi untuk bantuan narasumber.

Pihak BSN Surabaya mempunyai gagasan yang menarik, mengingat saat ini belum ada LS-Pro untuk mensertifikasi Pakan sapi potong maka pihak BSN menyarankan LPSI Ruminansia Besar mengambil peran tersebut. Jika hal ini ditindaklanjuti maka pihak BSN siap mendampingi pengusulan hingga proses

nya sampai didapatkan legalitas dari KAN. Beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh BSN Surabaya adalah bahwa LPSI Ruminansia Besar sudah sejalan dengan tuis kantor dan mempunyai Lab terakreditasi. Beberapa hal awal yang perlu untuk dilakukan adalah meminta pemindahan kewenangan penerbitan sertifikasi dari Eselon 2 ke LPSI Ruminansia Besar.

Mengingat saat ini banyak satker kementerian di daerah yang berubah fungsi dari penelitian ke standarisasi maka hal ini merupakan potensi besar untuk kemajuan standarisasi di Indonesia. Potensi ini bisa dijadikan suatu sistem kerja dari hulu sampai hilir, dimana ada satker yang mencari dan menghasilkan standar, kemudian ada satker yang bertugas mengaudit dan mensertifikasi serta ada satker yang bertugas untuk menguji kesesuaian. Jika hal ini dapat dilakukan maka akan menjadi peluang besar untuk berkembang, dan pihak BSN siap untuk mensupport dalam hal pendampingan.

11. Telah dilakukan koordinasi dan inisiasi Kegiatan Penyebarluasan Standar di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Pamekasan, Madura. Dilakukan pengenalan BSIP Ruminansia besar dalam bentuk diskusi bersama Kepala Bidang Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan beserta jajarannya, disampaikan perubahan tugas dan fungsi Loka Penelitian Sapi Potong menjadi Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar, yang awalnya fokus komoditas hanya pada ternak sapi potong kemudian ke depan akan meliputi sapi perah dan kerbau. Tugas pokok dan fungsi yang sebelumnya di bidang penelitian menjadi pengujian standar yang meliputi: pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pengujian standar instrumen ruminansia besar, pelaksanaan pengujian standar instrumen ruminansia besar, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi ruminansia besar, pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen ruminansia besar, pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen ruminansia besar serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen ruminansia besar.

Disampaikan rencana dan tujuan kegiatan penyebarluasan standar instrumen ruminansia besar serta target kegiatan penyebarluasan standar.

Pihak dinas menyambut antusias kegiatan penyebarluasan standar yang secara teknis dilakukan melalui bimtek dan siap mendukung sepenuhnya. Lokasi kegiatan ditetapkan berdasarkan saran dan pertimbangan dari dinas yaitu di salah satu UPT bidang peternakan. Output kegiatan yaitu 50 orang peternak sapi potong di kab. Pamekasan, teknis pelaksanaan kegiatan beserta anggaran biaya telah diinformasikan.

12. Telah dilakukan pengenalan BSIP Ruminansia besar dalam bentuk diskusi dan bersama tim KPSP Setia Kawan (Bpk. H. Farhan, Ibu Hj. Rini, Bpk. Mukhlisin, Bpk. Imam Mahfudi). Disampaikan perubahan tugas dan fungsi Loka Penelitian Sapi Potong menjadi Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar, yang awalnya fokus komoditas hanya pada ternak sapi potong kemudian ke depan akan meliputi sapi perah dan kerbau. Tugas pokok dan fungsi yang sebelumnya di bidang penelitian menjadi pengujian standar yang meliputi : pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pengujian standar instrumen ruminansia besar, pelaksanaan pengujian standar instrumen ruminansia besar, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi ruminansia besar, pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen ruminansia besar, pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen ruminansia besar serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen ruminansia besar.
13. Kegiatan bimbingan teknis penyebarluasan hasil standar instrumen ruminansia besar direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023. Hal tersebut dikarenakan penyesuaian jadwal kegiatan dengan kegiatan lain yang telah berjalan.

Dokumentasi Kegiatan :



V. KESIMPULAN SEMENTARA

Pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Hasil Standar Instrumen Ruminansia Besar berupa kegiatan sosialisasi dan atau bimbingan teknis yang bisa digunakan untuk memberikan informasi yang lebih mendalam tentang standar tertentu dan manfaatnya bagi masyarakat atau pelaku usaha budi daya ternak. telah dilakukan persiapan kegiatan berupa penyusunan rencana kerja, koordinasi dengan stakeholder terkait, survei lapang serta persiapan teknis kegiatan. Kegiatan direncanakan akan dilakukan di Kab. Situbondo dan Kab. Pamekasan Madura Jawa timur. Output kegiatan yaitu penyebarluasan standar ke 100 orang peternak. Setelah dilakukan penyesuaian jadwal kegiatan dengan kegiatan lain yang telah berjalan, maka kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- BSN. 2009. Pengantar Standardisasi. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. 2013. Pedoman Teknis Pengembangan Standardisasi. Direktorat Mutu dan Standardisasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Kementerian Pertanian RI.
- Peraturan Menteri Pertanian RI, Nomor 13 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
- Susanto, D.A. 2012. Kajian kesiapan Standar Nasional Indonesia dalam mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di sektor peternakan. J. Standard. 14 (1) : 69 – 82.